

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN ONLINE DENGAN
SISTEM MENURUN**



**Disusun Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

HAMNAH ALFIYYAH

I000160151

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN ONLINE DENGAN
SISTEM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:




HAMNAH ALFIYYAH

I000160151

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Harun, M.H

NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN ONLINE DENGAN
SISTEM MENURUN**

OLEH
HAMNAH ALFIYYAH
I000160151

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 10 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. **Drs. Harun, MH.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Yayuli, S.Ag., M.PI.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Azhar Alam, S.E, Lc., M.SEL.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Surakarta, 13 Januari 2021

Disahkan,
Dekan,




Dr. H. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 06050964

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 03 November 2020

Penulis


Hamnah Alfiyah
1000160151

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN ONLINE DENGAN SISTEM MENURUN

Abstrak

Praktik muamalah di kalangan masyarakat semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu perlu kiranya penulis membahas mengenai salah satu muamalah yaitu arisan online yang dilakukan mahasiswa menurut hukum Islam. Dan juga peneliti ingin meneliti mengenai bagaimana sistematika dan pelaksanaan arisan online berdasarkan sistem menurun, dan juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan sistem menurun. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, analisa datanya dengan metode kualitatif deduktif. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa system arisan online secara menurun dapat disamakan dengan akad hutang piutang (qardh) yang berbunga (tambahan), sehingga dipandang sebagai riba yang dilarang oleh hukum Islam.

Kata kunci: arisan online, qardh dan riba, hukum Islam.

Abstarct

The practice of muamalah in society is increasingly developing with time. Therefore it is necessary for the author to discuss one of the muamalahs, namely online social gathering which is conducted by students according to Islamic law. And also the researcher wants to research about how the systematics and implementation of online arisan based on a declining system, and also how Islamic law reviews about online arisan with a declining system. This research is a type of field research, namely the method of data collection using interviews and documentation, data analysis using qualitative deductive methods. The results of the study found that the online arisan system in decline can be equated with an interest-bearing (additional) interest-bearing (qardh) contract, so it is seen as usury which is prohibited by Islamic law.

Keywords: online social gathering, qardh and usury, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sebagai pelaku ekonomi, oleh sebab itu sering dilakukannya kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Di negara Arab pada abad ke sembilan Hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab pada zaman itu disebut dengan istilah jum'iyah al- muwazhzhafin atau al qardhu at- ta'awuni yang sekarang dikenal dengan arisan.

Dalam kegiatan bermuamalah ini banyak cara yang bisa dilakukan secara mudah dan praktis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat tanpa dilakukannya bertatap muka antara ke dua belah pihak. Namun sistem arisan online merupakan bentuk transaksi muamalah yang belum dikenal pada zaman nabi.

Proses dan pengaruh globalisasi akan memberikan perubahan terhadap cara bertransaksi, bermuamalah, dan berkomunikasi. Salah satu bentuk yang nyata dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal dengan internet.

Widodo mengemukakan dalam bukunya bahwa: “ Internet memberikan manfaat diantaranya dengan adanya internet dalam kehidupan manusia, manusia mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) seluruh dunia dan teknologi internet mampu mengkonvergensi data, info, audio, dan visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan.

Maka dengan ditemukannya internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Padahal pada awalnya sistem bermuamalah atau bertransaksi itu dilakukan secara barter dan bertemu langsung antara dua belah pihak yang kemudian melakukan suatu kesepakatan ataupun perjanjian, namun kini lambat laun barter berubah dan cenderung melakukan kemudahan dalam sistem regulasi keuangan.

Arisan disebut sebuah sistem regulasi karena didalamnya ada aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola didalamnya.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan yang berkembang dan bermacam macam bentuknya ini sudah dikenal hampir di seluruh penduduk di plosok tanah air.

Kegiatan seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan antar mahasiswa. Mahasiswa dianggap sasaran tepat untuk kegiatan arisan, selain mereka yang paham dengan digital mereka juga bisa mengikuti dengan motif untuk menabung atau berinvestasi. Dengan banyaknya kenalan antar individu maka sangat mudah untuk menawarkan dan menarik seseorang untuk ikut gabung dalam kegiatan arisan online ini dikalangan mahasiswa walaupun berbeda universitas yang ada di Surakarta.

Arisan online ini diterapkan untuk para mahasiswa yang sedang berkuliah di kota Surakarta, dari berbagai kampus, jurusan, semester, ataupun jenis kelamin semua terbuka bebas dengan catatan harus mentaati prosedur yang sudah dijelaskan pada saat mendaftar. Apalagi di Indonesia sekarang sedang bergelut melawan virus corona yang terus bertambah dan telah menyebar keseluruh dunia pada akhir 2019. Maka dengan menggunakan sistem arisan ini kita tetap di rumah saja dengan menerapkan social distancing sesuai ajuran pemerintah, dengan begitu kita masih bisa berkomunikasi dengan rekan rekan arisan tanpa takut akan penularan virus C-19. Dalam kondisi seperti ini maka banyak mahasiswa yang sudah pulang ke kampung halaman masing masing yang tidak sedikit berada diluar daerah.

Untuk itu dengan sistem arisan online ini tidak menjadi alasan untuk tetap tidak mengikutinya, karena mahasiswa yang tidak berada di Surakarta pun tetap dapat bergabung dan mengikuti dengan aman.

Hingga fenomena ini masih berkembang dengan pesat, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'inya sehingga diperlukan kejelasan hukumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji arisan online dari sudut hukum Islam serta bagaimana sebenarnya hukum arisan online.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan sistem menurun.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan metode deskriptif penulis mampu memahami dan menggambarkan permasalahan yang terkait skripsi dengan jelas.

Tempat penelitian ini berada di Universitas Sebelas Maret (UNS) yang beralamatkan Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah.

Adapun subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Subjek dalam peneliti ini adalah paran anggota arisan dan owner arisan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah tindakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka untuk memeberikan suatu kesimpulan dari hasil tanya-jawab (interview) terhadap pihak yang bersangkutan secara bebas dengan memegang hal hal yang dipertanyakan pada objek penelitian.

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara langsung dari para pelaku arisan. Metode pengumpulan data dengan dokumetasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan.

Adanya dokumentasi juga untuk mendukung data. Adapun data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah ketika wawancara dengan para anggota dan owner arisan.

Analisis data adalah proses mengolah dan mengurai data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara spesifik serta diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Hasil dari analisis data yang baik adalah olah data yang tepat dan dimaknai sama serta tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data deduktif yaitu pemaparan atau argumentasi asumsi yang berisi statemen yang menolak atau menebarkan suatu perkara selanjutnya diambil kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

Tabel 1. Data Perolehan Arisan

No.	Nama Anggota	Tanggal Perolehan	Setoran per Minggu (Rp)	Jumlah Total Setoran (Rp)	Jumlah yang diperoleh (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1.	Admin	04-02-20	-	-	-	-
2.	Dyah	11-02-20	60.000	720.000	500.000	(-) 220.000
3.	Dea	18-02-20	55.000	660.000	500.000	(-) 160.000
4.	Sandi	25-02-20	55.000	660.000	500.000	(-) 160.000
5.	Betem	03-03-20	50.000	600.000	500.000	(-) 100.000
6.	Eni	10-03-20	45.000	540.000	500.000	(-) 40.000
7.	Dilla	17-03-20	45.000	540.000	500.000	(-) 40.000
8.	Anin	24-03-20	40.000	480.000	500.000	(+) 20.000
9.	Gibran	31-03-20	40.000	480.000	500.000	(+) 20.000
10.	Ainun	07-04-20	40.000	480.000	500.000	(+) 20.000
11.	Xavier	14-04-20	35.000	420.000	500.000	(+) 80.000
12.	Zayn	21-04-20	35.000	420.000	500.000	(+) 80.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara yang disetorkan dengan uang yang diperoleh dari masing-masing anggota. Anggota yang mengambil nomor urut di atas adalah untuk mendapatkan kompensasi waktu dalam memperoleh uang arisan terlebih dahulu, sedangkan anggota yang mengambil nomor urut bawah digunakannya untuk menabung.

Anggota yang mendapatkan keuntungan paling tinggi yaitu Xavier dan Zayn dengan nominal Rp 80.000,- sedangkan anggota yang mendapatkan kerugian paling besar yaitu Dyah dengan nominal Rp 220.000,-.

Dari 5 responden yang telah diwawancarai mereka ada yang mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Responden yang mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama yaitu Anindya Putri, Ilham Gibran Abdullah, dan Nur Ainun Justika dengan nominal Rp 20.000,- sedangkan responden yang mendapatkan kerugian yang paling besar adalah Dyah Ayu Ramadhani yaitu dengan nominal Rp 220.000,-.

Dalam pelaksanaan arisan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 04 Februari sampai 21 April 2020 yang dilakukan dalam seminggu sekali putaran ini menggunakan beberapa teknis yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan sistem penomoran, iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran, adanya praktik denda dan mencari pengganti.

3.2 Pembahasan

Arisan menurun itu berdasarkan nomor urut pilihan kita yang jumlah setorannya sudah ditentukan oleh ownernya, dikatakan menurun karena iuran semakin kebawah semakin kecil walaupun jumlah uang yang akan didapatkan sama setiap anggota.

Arisan diqiyaskan dengan Al-qardh (utang piutang). Arisan seperti ini pada prinsipnya adalah mengutangi diantara peserta arisan, untuk urutan yang lebih dahulu mendapatkan giliran perolehan bisa dikatakan berhutang, maka artinya anggota yang mendapatkan giliran perolehan arisan lebih dulu mempunyai utang dengan anggota arisan yang lainnya yang belum mendapatkan giliran, adapun anggota arisan yang lainnya bisa dikatakan menabung. Masing masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang adalah manfa'ah. Jadi termasuk qordhum jarronaf'an, sementara setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba, dimana hukumnya adalah haram dan dilarang.

Walau membantu namun praktik yang dilakukan dalam arisan ini menimbulkan ketidakadilan karena adanya ke tidak kesesuaian antara perolehan dengan jumlah setoran dalam arisan ini. Maka hal ini bukan menyangkut pada hal

tolong menolong melainkan ada unsur keuntungan dan kerugian. Maka hal ini tidak diperbolehkan.

Sistem penomoran dimana setiap anggota berhak memilih nomor urut dan tanggal untuk mendapatkan giliran dengan catatan siapa cepat dia dapat. Dimana arisan seperti ini hukumnya haram karena menimbulkan adanya debitur ataupun kreditur dan adanya sifat untung-untungan dan unsur ghumun atau kerugian.

Iuran yang tidak sama dan admin mendapatkan uang tanpa membayar iuran. Dalam arisan ini terdapat ke-tidak-jelasan dimana admin tidak mencantumkan jumlah setoran yang didapatkan maupun yang diberikan yang mana hal tersebut telah mendzalimi setiap anggota. Hal ini tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

Adanya praktik denda dan mencari pengganti. Praktik denda yang diterapkan dalam arisan ini cenderung kepada praktek yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu pada zaman Nabi Muhammad yang biasa disebut dengan praktik riba jahiliyah. Dalam praktik ini jelas diharamkan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu hal yang membuat arisan online menurut ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah adalah adanya kemungkinan kerugian dan juga kemungkinan penipuan. Adanya kemungkinan kerugian adalah bisa dilihat dari jumlah iuran yang berbeda-beda, namun dari semua anggota mendapatkan hasil yang sama rata jumlah nominalnya. Jadi, pihak yang menyetorkan uang dalam jumlah besar atau dengan kata lain yang menempati urutan atas, akan mendapatkan hasil yang sama dengan semua anggota termasuk yang jumlah setorannya kecil atau urutan bawah. Hal ini menurut pandangan penulis adalah termasuk tidak adil. Kemudian kemungkinan penipuannya adalah dikarenakan arisan ini adalah arisan online, maka ada kemungkinan juga bagi admin untuk melarikan diri. Akan tetapi hal tersebut masih merupakan kemungkinan kecil, dikarenakan arisan yang dimiliki oleh Thaaliafekaa merupakan arisan yang terpercaya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, dalam arisan yang dipraktikkan para anggota arisan dikalangan mahasiswa terhadap dampak kesadaran rata-rata masih sangat rendah terhadap

pengetahuan dalam tinjauan hukum Islam terhadap arisan online dengan sistem menurun. Mereka bahkan jarang ada yang paham akan riba dalam arisan tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dipaparkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online menurun, maka dapat disimpulkan bahwa:

Praktik arisan online menurun ini adalah arisan yang dimana setiap anggota membayarkan jumlah nominal yang berbeda beda tetapi mereka akan mendapatkan jumlah nominal arisan yang sama rata oleh setiap anggota yakni sebesar Rp. 500.000,- serta admin juga mendapatkan keuntungan yakni sebesar Rp. 500.000,- tanpa admin membayar uang setoran sepersenpun.

Disini anggota yang mengambil nomor urut atas akan membayar jumlah setoran lebih besar jika dibandingkan dengan anggota yang mengambil nomor urut dibawahnya yang membayar jumlah setoran lebih sedikit dari pada yang di atasnya. Anggota yang mengambil nomor urut di atas adalah untuk mendapatkan kompensasi waktu untuk memperoleh uang arisan terlebih dahulu, sedangkan anggota yang mengambil nomor urut di bawah diigunakannya untuk menyimpan uang atau menabung.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online menurun ini terdapat akad yang digunakan dalam prakteknya adalah akad utang piutang bukan jual-beli, dimana dalam praktek utang piutang yang dilakukan dalam arisan ini hukumnya adalah haram dan dilarang. Karena praktek arisan online menurun yang dilakukan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam dimana dalam arisan ini mengandung unsur riba, dan riba ini masuk dalam riba utang piutang yaitu riba dayn.

4.2 Saran

Untuk para pihak yang ingin mengikuti arisan diharapkan supaya tidak lagi mudah tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam.

Untuk admin jika ingin mendapatkan upah pembayaran dari jasa yang telah dilakukan jangan dengan menggunakan model sistem menurun, tetapi sebaiknya menggunakan biaya administrasi diawal sebagai biaya upah untuk admin agar tidak ada selisih antara yang dibayarkan dengan apa yang didapatkan agar tercapainya tujuan utama yaitu untuk menabung dan tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kibyi, Sa'dudin Muhammad. 2002. Al Muamalah Al Maliyah Al Mua'shrifah Fi Dhaui Al Islam. Beirut.

Kartina, Liga. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Online Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri.

Poerwadarminta, Wjs. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pn Balai Pustaka.

Rozikin, Mokhamad Rohma. 2018. Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA). Malang: Ud Press.

Sudesti, Sri Awal. 2018. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online. Palembang: Universitas Islam Negeri.

Tarmizi, Erwandi. 2004. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Pt. Berkat Mulia Insani.